

KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MURTAD
(Study Kasus Di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo
Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Program Ahwal Al Syahsiyah



Oleh:

NUR ROKHIM

NIM: 092111063

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2016

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sedikitpun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2016

Deklarasi,



NUR ROKHIM
NIM: 092111063



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Rokhim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Rokhim
Nomor Induk : 092111063
Judul : KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MURTAD (Study Kasus Di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningih, M.Hum

NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imren M.Ag

NIP. 197307302003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Rokhim

NIM : 092111063

Judul : KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MURTAD (Study Kasus
Di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan,
Kota Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

17 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 17 Juni 2016


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Antin Lathifah, M. Ag
NIP. 197511072001122002


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP : 195601011984032001


Anggota I


Drs. H. A. Ghazali, M.S.I
NIP. 195305241993031001


Anggota II


Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningih, M.Hum
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron M.Ag
NIP. 197307302003121003

MOTTO

Gapailah cita-citamu demi masa depan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ś | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ş | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | Ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ...‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|------------------|----------|
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ... ^ء | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dhamah | U | Ū |

Contoh:

احد - ahada

وحد - wahidun

احسن - Ahsan

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ َ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| وَ َ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

توحيد - tawhid

مجتهد - mujtahid

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| يَ َ اَ | Fathah dan alif atau ya | A | a dan garis diatas |
| يَ ِ | Kasrah dan ya | I | I dan garis diatas |
| وَ ُ | Dhamamah dan wau | U | u dan garis diatas |

Contoh :

قَالَ - qala

رَامِي - rami

يَقُولُ - yaqulu

مُؤَنَّثٌ - muannast

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah / t/
رَوَّظَةٌ - raudatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
رَوَّظَةٌ - raudah
كرامة - karamah
شهادة - syahadah
معرفة - ma'rifah
محبة - mahabbah
3. Ta Marbutah yang diikuti kata sandang /al/
رَوَّضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al- atfal

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

- Contoh: رَبَّنَا - rabbana
- متكلم - mutakalim
- امه - ummah
- رببية - rububiyah

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi dua, yaitu:

1. Kata sandang samsiya, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya:

- Contoh : الشفاء - asy-syifa
- الاسماء - al-Asma

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/

Contoh : القلم - al- qalamu

الحسنا - al-Husna

الم - al- ilm

الحق - al- haqq

الحنيفية - al-hanifiyyah

الأرض - al-ardha

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, hanya kata- kata tertentu yang penulisannya dengan tulisan arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

و ان الله هو خير الرازقين Wa innallaha lahuwa khair arraziqin

Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

لا إله إلا الله

“Lailahaillah”

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Murtad (Study Kasus di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Antin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum dan Dr. H. Ali Imron M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Bapak dan Ibu juga keluargaku tercinta atas kasih sayang, do'a serta seluruh pengorbanan dan motivasi yang selalu tercurah.
8. Sahabat-sahabat tercintaku sheilla, lamidhi, izzul, aris, sulistiono yang memberikan saya semangat dalam kuliah.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang angkatan 2009 yang telah lulus dan do'a kalian memberikan semangat untuk diriku.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam aspek materil maupun non-materil terhadap penyelesaian skripsi ini

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 Mei 2016

Penulis

NUR ROKHIM
NIM. 092111063

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIIMBING..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN TRANSLITERASI..... | vi |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| HALAMAN ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 9 |
| E. Metode Penulisan | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN SUAMI ISTRI | |
| A. Pengertian Hak dan Kewajiban | 16 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 21 |
| C. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Murtad | 32 |
| BAB III KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI MURTAD (Study Kasus Di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang) | |
| A. Geografis dan Monografis..... | 35 |

| | |
|---|----|
| B. Profil Keluarga Berbeda Agama Muhammad Rofi'in (35 tahun, Islam) dan Maria Yusinta Apriliani (30 Tahun Kristen)..... | 39 |
| C. Respon Masyarakat Terhadap Keluarga Yang Berbeda Agama | 41 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI MURTAD | |
| A. Analisis Respon Masyarakat Tentang Keluarga Yang Berbeda Agama..... | 44 |
| B. Analisis Terhadap Rumah Tangga Kaitannya Dengan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Murtad | 51 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran..... | 54 |
| C. Penutup..... | 55 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Pada saat ini perkawinan tidak lagi dikatakan sebagai ikatan yang sakral, suci dan kuat, tetapi hanya sebagai pemuas nafsu sehingga seringkali pernikahan putus di tengah jalan artinya sering terjadi perceraian, yang lebih ironis ada keluarga berbeda agama. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang murtad dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang. Hukum Islam tidak memberikan ketentuan kepada keluarga yang berbeda agama kaitannya dengan pemenuhan kewajiban bagi keduanya.

Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data teritis maupun praktis, peneliti menggunakan metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut : Metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi juga analisis data

Hasil dari penelitian adalah Dalam kasus yang terjadi di Perumahan Muktiharjo Kidul menurut penulis bahwa keluarga yang berbeda agama sudah gugur hak dan kewajiban antara suami (Islam) dan istri (Kristen) walaupun dalam faktanya suami menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah lahir dan batin dan istri sebagai ibu rumah tangga mematuhi suami serta mengurus anak dan menyiapkan segala kebutuhan dalam keluarga, akan tetapi kalau menyangkut masalah agama sebagaimana KHI pasal 80 sub c yaitu suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa, tentunya bagi suami tidak dapat melaksanakan hal tersebut karena istri murtad. Dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh agama maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbeda agama, walaupun dalam undang-undang di Indonesia tidak dijelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah, seandainya jika terjadi perceraian, maka pihak pengadilan seyogyanya tetap mempertimbangkan untuk pihak suami agar tetap memberikan nafkah pasca cerai sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 : Artinya: dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, ayat ini mengandung pengertian seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari hidup manusia, bahkan dalam pandangan Islam perkawinan itu abadi sehingga nantinya akan diteruskan di kehidupan yang akan datang. Perkawinan yang dilakukan manusia menyangkut peraturan-peraturan baik yang diturunkan Allah SWT berupa syara' yang dibawa Nabi Muhammad Saw dengan diimplementasikan melalui perkataan, perbuatan ikrarnya maupun dibuat oleh sejumlah orang dengan sistem tertentu dan perkembangan-perkembangan tertentu sehingga menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang mengikat suatu bangsa.

Di Indonesia hal tersebut sudah diatur sebagaimana diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dan dalam di Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 2 bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbara, 2011, hlm. 2

²*Ibid*, hlm. 228

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu bergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syariat agama, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Pada saat ini perkawinan tidak lagi dikatakan sebagai ikatan yang sakral, suci dan kuat, tetapi hanya sebagai pemuas nafsu sehingga seringkali pernikahan putus di tengah jalan artinya sering terjadi perceraian. Yang lebih ironisnya pernikahan dianggap sebagai sebuah permainan agama, melihat fakta di lapangan tidak sedikit masyarakat memilih pasangan yang berbeda agama dan tidak mungkin mereka menikah dengan berbeda agama, maka untuk melangsungkan pernikahan calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus berpindah keyakinannya dan setelah menikah salah satu dari mereka kembali kepada agama semula. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan berbeda agama salah satunya adalah harta yang melimpah, percintaan, ketampanan dan kecantikannya karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk khususnya bila dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama.

Konsekuensinya dalam menjalani kehidupan dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dalam bergai hal mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya yang menjadi perhatian dari pemerintah adalah masalah hubungan antar umat beragama, salah satu persoalannya ialah

pernikahan beda agama yang terjadi di masyarakat. Mengingat bahwa pernikahan merupakan bagian dari kehidupan tentunya terdapat suatu sistem yang mengaturnya yaitu undang-undang dan agama.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis, dimana seorang muslim menikah dengan seorang non muslim begitu juga sebaliknya. Hal ini tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam sebagai kesalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Agama Islam telah melarang pernikahan berbeda agama Al-Qur'an menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yaitu :³

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : PT . Karya Toha Putra, 1996, hlm. 27

Ayat ini diturunkan pada saat rombongan orang musyrik Arab, yang mereka itu orang-orang penyembah berhala (watsani). Maka diharamkan mengawini wanita-wanita mereka, sebagaimana diharamkan dikawini lelaki mereka akan wanita-wanita yang beriman.⁴ Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang muslim memiliki larangan untuk menikahi atau dinikahkan oleh seorang non muslim. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 5 yaitu :⁵

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : Pada hari ini di halalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan di halalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksudberzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang merugi.

Pada surat Al-Maidah juga menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki boleh menikahi Ahli Kitab, namun terdapat beberapa pendapat bahwa ahli kitab disini bukanlah penganut injil atau taurat yang ada pada saat ini. Ahli

⁴Ismail Yakub, *Al-Umm Terjemahan*, jakarta Selatan : CV. Faizan, 1983, hlm. 127

⁵Ibid, hlm. 86

kitab yang dimaksud disini ialah mereka yang beriman kepada Allah tetapi tidak mengakui adanya Nabi Muhammad.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 8 sub f yaitu mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Ini maksudnya adalah bahwa negara melarang pernikahan berbeda agama dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan di dalam pasal 40 sub c yaitu dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam,⁶ artinya bahwa seorang laki-laki maupun perempuan dilarang melangsungkan pernikahan yang tidak seagama, hal ini berbeda dengan Hukum Perdata (BW), pengertian perkawinan dalam BW terdapat dalam pasal 26 yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pasal ini menyebutkan bahwa suatu perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerduta sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan. Jadi perkawinan hanya ditinjau dari segi hubungannya dengan undang-undang hukum perdata.⁷

Dengan demikian maka terjadi kontradiksi antara peraturan hukum yang satu dengan yang lain, di satu sisi mementingkan setatus keperdataannya di sisi yang lain mementingkan setatus keperdataan dan agama sehingga dapat diakui oleh negara dan agama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 106

⁷Wahyuni. SH-Setiowati. SH, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, Semarang : CV. Duta Nusindo, 2002, hlm. 15

No.1 Tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri demikian juga bagi orang Kristen, Katolik, Hindu dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.⁸

Meskipun sudah dilarang, pernikahan beda agama masih terus dilakukan dan berbagai cara ditempuh demi mendapatkan pengakuan dari negara yaitu :

1. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah dengan agama perempuan.
2. Salah satu dari calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuannya mengalah mengikuti agama pasangannya, setelah menikah ia kembali kepada agamanya.

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 10

3. Menikah diluar negeri

Kasus yang terjadi di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang adalah mengenai bagaimana kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama, ada tiga kepala keluarga yang berbeda agama. *Pertama*, suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Kristen, mereka mempunyai dua anak laki-laki yang masuk Islam dan satu perempuan yang masuk Kristen. *Kedua*, suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Kristen, ia mempunyai satu anak laki-laki dan dua perempuan semuanya masuk Islam. *Ketiga*, suami yang beragama Islam dan istri yang beragama Katolik, dikaruniai satu anak laki-laki yang masuk Islam dan satu perempuan masuk Katolik.

Dari kasus di atas mereka semua menjalankan fungsinya dengan baik, suami sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas keluarganya yaitu membimbing dan menjaga istri, memberi nafkah lahir dan batin, memberikan tempat tinggal, serta memberikan pendidikan kepada anak, sedangkan istri menjalankan kewajibannya sebagai Ibu rumah tangga ia berbakti kepada suami, memberikan kasih sayang, menyiapkan keperluan sehari-hari, akan tetapi dalam hal agama suami tidak mempersoalkan istrinya yang kembali ke agama semula, menurutnya hal itu adalah privasi seseorang tidak boleh dicampuri dalam urusan rumah tangga dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, terdapat beberapa hal yang mendorong penulis untuk mengkajinya agar dalam merumuskan masalah tidak keluar dari tujuannya,⁹ untuk memudahkan dan terarahnya pembahasan mengenai “ Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Berbeda Agama “ dalam Hukum Islam.

1. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri berbeda agama yang terjadi di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang ?
2. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berbeda agama di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang ?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah yang berbeda agama di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang ?

⁹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 46

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan peneliti yang akan dilakukan. Pustaka ini dapat berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil peneliti, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah lainnya.

Adapun tujuan dari telaah pustaka ini supaya tidak terjadi kesalahan dan sebagai sumber referensi. Maka yang telah tulis telusuri dan dapatkan yaitu tentang skripsi Indah Sri Hudati, NIM : 2101273, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah tahun 2005 dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Bagi TKI “ (Studi Kasus di Dukuh Karakan, Karangudi, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami yang berada di luar negeri terhadap istri yang di rumah, apakah sesuai atau tidak dengan agama Islam. Karena kewajiban suami tidak hanya sandang pangan saja yang diberikan akan tetapi kebutuhan biologispun menjadi kewajiban suami terhadap istri.

Skripsi Arlia Endraswari Nuormalia, NIM : 4100001, Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo Semarang, tahun 2005 dengan judul “ Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Agama Islam Dan Agama Budha (Studi Perbandingan). Skripsi ini membahas tentang dua agama yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri, dalam agama Islam jelas bahwa suami suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, suami berkewajiban untuk menjaga istri, menyayangi dan mencintai istri,

memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah lahir dan batin. Sedangkan dalam agama Budha suami sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga, menyayangi dan mencintai istri, setia untuk hidup bersama, memberikan kekuasaan tertentu kepada istri dan memberikan perhiasan kepada istri. Dan perbedaannya terletak pada kekuasaan tertentu kepada istri dalam Islam tidak ada ketentuan tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data teritis maupun praktis, peneliti menggunakan metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada.

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka penelitian ini bersifat study kasus mengenai kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan,

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1993, hlm. 82

Kota. Semarang, study kasus dalam penelitian memang diletakkan pada penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana diperoleh. Karena dalam penelitian menggunakan metode kualitatif, maka menggunakan sumber data pengamatan atau penelaah dokumen. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder.¹¹

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti langsung di tempat kejadian yaitu di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang.

Untuk mengetahui agama seseorang penulis mengacu pada KHI pasal 172 yaitu Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dengan demikian maka penulis mendatangi pihak yang bersangkutan dan meminta kartu identitas berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, mewawancarai pada yang bersangkutan yaitu Ibu Maria Yusinta Apriliani untuk menjelaskan status agamanya, sehingga penulis mendapatkan bukti pengakuan berupa surat pernyataan dari

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 2001, hlm. 102

yang bersangkutan bahwa benar Ibu Maria Yusinta Apriliana beragama Kristen dan juga dikesaksikan oleh suaminya yaitu Muhammad Rofi'in.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang terkait dengan sumber data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi ini yaitu UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam, Al-Umm Juz VII, Terjemah Bulughul Maram, Hukum Perdata Islam Di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti secara langsung di lapangan, dengan demikian maka penulis mengamati amalan kegiatan yang dilakukan oleh Maria Yusinta Apriliani bahwa setiap malam jum'at dan malam minggu mengadakan kegiatan keagamaan Kristiani berupa nyanyian dan puji-pujian terhadap Yesus Kristus.

b. Metode Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap seseorang yaitu :

1. Ketua RW sebagai perangkatnya untuk mengetahui keadaan warga dan berapa jumlah warga yang kepala keluarganya berbeda agama khususnya bagi suaminya yang beragama Islam dan istri beragama selain Islam.
2. Muhammad Rofi'in sebagai suami dari Maria Yusinta Apriliani untuk mendapatkan kesaksian.

c. Dokumentasi

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data dan bukti yang kongkrit agar peneliti benar-benar aktual.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul agar mudah ditarik kesimpulan, maka diolah dalam bentuk “ deskriptif analisis “ yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu permasalahan dengan mempergunakan tolak ukur yang mempermudah untuk menganalogikan keterangan-keterangan antar bagian-bagian melalui sebuah pengukuran dan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya, disimpulkan dalam bentuk skripsi dengan kalimat yang mudah dimengerti.

Langkah konkret untuk menerapkan cara analisis data ini adalah untuk mengungkapkan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam

terhadap pemenuhan kewajiban suami terhadap istri berbeda agama, dan hasilnya penulis beri komentar dan analisis secara deskriptif dari apa yang diperoleh dari informan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Dalam bab pertama ini merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian setelah bab pertama selesai dilanjutkan dengan bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang kewajiban suami istri, bab ini merupakan landasan teori yang terdiri atas empat sub bab yaitu pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri, pendapat ulama tentang kewajiban suami terhadap istri yang murtad.

Bab ketiga, merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi ini yang berisi tentang kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama (Study kasus di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang), bab ketiga ini merupakan laporan tentang penelitian yang dilakukan di desa tersebut dan terdiri atas empat sub bab yaitu kondisi geografis dan monografis, lalu mata pencaharian dan kondisi

ekonomi, profil keluarga berbeda agama, dan respon masyarakat terhadap keluarga yang berbeda agama tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis data yang berisi tentang pandangan Hukum Islam terhadap kewajiban suami istri kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama yang terdiri atas dua sub yaitu analisis respon masyarakat setempat terhadap kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama dan analisis terhadap kehidupan rumah tangga kaitannya dengan pemenuhan kewajiban suami istri.

Bab kelima, merupakan kesimpulan akhir dari penulisan skripsi yang terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II
PEMBAHASAN
Tinjauan Umum Tentang Kewajiban Suami Istri

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, baik berupa materi ataupun non materi. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri. Dengan kata lain suami mempunyai beberapa kewajiban,¹ dan istri pun sama memiliki banyak kewajiban, hal ini sebagaimana disyaratkan di dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 berikut :

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.159

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:

“...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah : 228).

Ayat ini menyatakan bahwa wanita memiliki hak sebagaimana hak laki-laki yang harus ditunaikan wanita. Dasar yang ditetapkan Islam terkait interaksi antara suami dan istri serta penataan kehidupan diantara keduanya adalah dasar yang lebih berkaitan dengan fitrah dan tabiat manusia, sebab laki-laki lebih mampu dalam melakukan aktifitas, kerja keras dan usaha untuk mendapatkan penghasilan, sementara wanita lebih mampu dalam mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, menyediakan berbagai faktor yang dapat menciptakan kenyamanan rumah tangga dan ketenteraman lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, laki-laki dibebani hal-hal yang sesuai dengannya dan wanita dibebani hal-hal yang sesuai tabiatnya. Rasulullah saw pernah membuat ketentuan yang diberlakukan diantara Ali ra. dan istrinya Fatimah ra. Beliau menetapkan Fatimah bertugas mengurus pekerjaan rumah, sementara Ali yang bekerja dan mencari penghasilan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Fatimah ra. mendatangi Rasulullah saw untuk menyampaikan aduan kepada beliau. Fatimah ra mengadukan keadaan tangannya lantaran sering

menggunakan alat pengolah makanan sekaligus meminta seorang pembantu.

Beliau bersabda

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرٍ مِّمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَا شِكْمَا
فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحِدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ
خَادِمٍ

Artinya : “ Maukah kalian berdua aku tunjukkan pada apa yang lebih baik bagi kalian berdua dari pada apa yang kalian pinta ? Saat kalian hendak berbaring ditempat tidur kalian, maka bacalah tasbih (Subhaanallah) tiga puluh tiga kali, bacalah tahmid (Alhamdulillah) tiga puluh tiga kali, dan bacalah takbir (Allahu Akbar) tiga puluh empat kali, itu lebih baik bagi kalian berdua dari pada seorang pembantu.”²

Ibnu Qayyim berkata, ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi dan tidak boleh dibedakan antara wanita yang terhormat dengan wanita biasa, yang miskin dan yang kaya. Fatimah ra. yang termasuk wanita termulia diantara para wanita sedunia pun melakukan pekerjaan untuk membantu suaminya, begitu dia mendatangi Rasulullah saw. dan mengadukan apa yang dilakukannya ini, ternyata Rasulullah saw. tidak memperkenankan pengaduannya. Dengan demikian, apabila hak dan kewajiban suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang. Ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Nisa’ ayat 19 yaitu :

² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, hlm. 473

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artiny : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. Al-Nisa': 19).

Ayat tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan suami dan istri agar diantara mereka dapat bergaul secara baik. Pergaulan tersebut berupa fisik, psikis atau perasaan dan ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya rumah tangga.³ Apabila suami istri berselisih, istri tidak memberikan hak suami , istri membencinya dan ia tidak mampu menggaulinya, maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dengan maskawin yang dulu diberikan oleh suaminya dan penyerahan itu boleh dilakukan istri dan suami pun tidak salah mengambil tebusan dari mantan istrinya. Oleh karena itu Allah berfirman “ Tidak halal bagimu mengambil

³ *Ibid*, hlm. 148

sesuatu maskawin yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya ihwal bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” Namun jika tidak ada alasan bagi istri kemudian ia hendak menebus diri dari suaminya, maka mengenai hal ini ada keterangan yang diriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah saw bersabda :

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang kuat, maka diharamkan baginya keharuman surga.⁴

Dalam riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Qalabah dan menyebutkan Abu Asma' dan Tsauban mengemukakan keterangan yang sama dengan diatas. Ibnu Jarir meriwayatkan hadist di atas dengan tambahan :⁵

Artinya : “Wanita-wanita yang meminta cerai adalah munafik.”

Petunjuk berikutnya mengatur tentang etika dalam memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada istri dalam surat Al-Nisa' ayat 20 yaitu :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang

⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 375

⁵ Ibid, hlm. 376

banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?. (QS. Al-Nisa' : 20).

Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya apabila karena sesuatu dan lain hal mereka berpisah, maka tidak seyogianya suami menarik kembali pemberiannya. Perkawinan dalam Islam dianjurkan agar dapat berlangsung abadi tanpa dibayangi oleh perceraian, karena perceraian merupakan jalan keluar yang halal, ia sangat dibenci oleh Allah.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami istri. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Indonesia sebagaimana telah penyusun uraikan di atas, bahwa perihal hukum perdata menyangkut perkawinan sudah di atur oleh UU tersendiri, dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban suami isteri. Adapun hak dan kewajiban suami isteri yang telah termuat dalam KHI adalah dimulai dari pasal 77- 84 (BAB Hak dan Kewajiban Suami Istri).

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam kompilasi lebih sistematis dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena kompilasi dirumuskan belakangan, setelah 17 tahun sejak Undang-Undang Perkawinan dikeluarkan. Sementara dalam Undang-

Undang Perkawinan pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. KHI dalam masalah hak dan kewajiban ini mewujudkan sikap yang mendua, satu sisi ingin mewujudkan sikap kesetaraan sedangkan pada sisi yang lain belum berhasil sepenuhnya keluar dari fikih Islam yang jelas-jelas tidak menempatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Dibawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban suami istri yaitu bagian kesatu mengenai ketentuan umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri :

Pasal 77

1). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Ketentuan tersebut berdasarkan kepada firman Allah surat Al-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum : 21).

- 2). Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3). Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4). Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1). Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2). Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian kedua mengenai hak dan kewajiban suami tentang kedudukan suami isteri :

Pasal 79

- 1). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal ini tersebut didasarkan pada surat Al-Nisa' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Nisa' : 32).

Dan juga terdapat dalam surat Al-Talaq ayat 7 yaitu :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Talaq : 7).

Bagian ketiga mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban suami :

Pasal 80

- 1). Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2). Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6). Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Dasar hukum dari Pasal ini adalah surat Al-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. Al-Nisa' : 34).

Bagian keempat mengenai hak dan kewajiban suami tentang tempat kediaman :

Pasal 81

- 1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3). Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pada pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُم مَّعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ لَهَا ۖ وَآخَرَىٰ ۝٦

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Al-Talaq : 6).

Bagian kelima mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dan seorang :

Pasal 82

1). Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang

menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2). Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian keenam mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban istri :

Pasal 83

1). Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

2). Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1). Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2). Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3). Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.

4). Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Mengenai teknis penyelesaian yang harus ditempuh si suami manakala isterinya nusyuz, dijelaskan dalam surah al-Nisa' ayat : 34 yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisa: 34).

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah saw bersabda ketika haji wada : Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi

istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf" (HR. Muslim)⁶

Dan riwayat yang lain menyatakan Dari Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya r.a., ia bertanya ; Saya bertanya : “ Ya Rasulullah, apakah hak kewajiban seseorang diantara kami terhadap istrinya ? Beliau bersabda “ Hendaklah engkau memberinya makan apabila engkau makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian dan jangan memukul muka dan jangan menjelek-jelekannya (mencela) “. ⁷

Penjelasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Pertama, isteri yang nusyuz tersebut dinasihati secara baik-baik. Tentu saja dalam hal ini menuntut kearifan suami, sekaligus mawas diri, bagaimana sesungguhnya si isteri sampai nusyuz. Kedewasaan sikap dan pikir suami, sangat dibutuhkan dalam penyelesaian nusyuz tersebut.

Kedua, dengan cara pisah tidur, ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada isteri untuk memikirkan tindakannya, apakah nusyuz yang dilakukannya itu cukup beralasan. Dan yang lebih penting adalah agar si isteri mengubah sikapnya dan kembali bergaul secara baik kepada suaminya.

Ketiga, apabila dua cara tersebut telah ditempuh suami ternyata belum membuahkan hasil, maka cara yang terakhir adalah dengan memberi pelajaran kepada si isteri, yang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist disebut “memukul”. Batasan yang perlu diketahui suami dalam langkah ketiga ini, adalah memberi

⁶ HR. Muslim, kitab “ *al-Hajj*, “ bab “ *Hajjah an-Nabiyy saw* , [1218] jilid II, hlm. 886

⁷ Muh Sjarief Sukandy, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadist*, Bandung : PT. Alma'arif, hlm. 420

pelajaran yang tidak sampai mengakibatkan penderitaan istri dan tidak memukul wajah.

Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz*, antara lain : istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau si istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak-tidaknya diduga tidak disetujuinya.⁸ Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara proposional, karena izin secara langsung untuk setiap tindakan istri tentu suami tidak selalu dapat melaksanakan. Misalkan, karena suami tidak selalu berada dirumah untuk itu perlu dilihat macam tindakannya, sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami memperbolehkannya, dapat diketahui oleh istri. Meskipun demikian, Al-Qur'an telah memberi peringatan bahwa wanita-wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya Al-Nisa' : 34.

Dalam riwayat dari Abdullah ibn Salam, Rasulullah saw bersabda sebagai berikut : “ Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkanmu apabila kamu memandang, mematuhi jika kamu memerintahkannya, dan memelihara dirinya dan hartamu dibalik pembelakanganmu.”⁹

Dengan demikian, maka urain di atas menegaskan bahwa istri yang shalihah adalah istri yang meskipun memiliki hak dan kewajiban yang

⁸ Sayid Sabiq, *opct.* hlm. 479

⁹ Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, *Jalal al-Din al-Suyuthi al-Jami'ah Saghir*, Juz 2, (Bandung : al-Ma'rifat,tt), hlm. 9

seimbang dengan suaminya, kalaupun harus bekerja dia tidak melupakan tugas, peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anaknya.

C. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Murtad

Berbagai pendapat para ulama tentang apabila pasangan suami istri murtad atau salah satu dari keduanya murtad :

1. Para ulama madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat apabila suami istri atau salah seorang dari keduanya murtad sebelum dukhul maka boleh dipisahkan, yaitu saat itu juga dipisahkan. Adapun apabila kemurtadannya terjadi setelah dukhul maka pemisahan diantara keduanya terjadi setelah selesai masa iddahnya. Apabila keduanya bisa kembali disatukan didalam agama islam selama masa iddahnya maka pernikahannya bisa dilanjutkan akan tetapi jika keduanya tidak lagi bisa disatukan didalam islam selama masa iddahnya maka pernikahannya tidak bisa lagi dilanjutkan sejak waktu murtadnya orang itu...
2. Sedangkan para ulama Hanafi berpendapat bahwa pasangan suami istri itu harus dipisahkan jika sudah ditegaskan kebenaran murtadnya. Terdapat riwayat bahwa seorang laki-laki dari Bani Taghlib—yang mereka adalah orang Nasrani—mendapati istrinya telah memeluk islam sementara lelaki itu enggan (untuk memeluk islam) lalu Umar memisahkan diantara keduanya... (al Fiqhul al Islamiy wa Adillatuhu juz IX hal 6659)

Jadi yang saat ini harus anda lakukan di masa iddahnya adalah memberikan nasehat kepadanya dan tidak ada salahnya anda meminta maaf

kepadanya jika memang dirinya merasa kurang mendapat bimbingan keagamaan dan bertekadlah untuk memperbaikinya pada masa-masa yang akan datang. Beritahukanlah kepadanya akan konsekuensi dari apa yang dilakukannya dengan kembali kepada agama lamanya (murtad) terhadap pernikahan anda berdua.

Lakukanlah pendekatan sebaik mungkin agar bisa melunakkan keinginannya itu dan mintalah bantuan kepada Allah swt dalam hal ini karena hati manusia berada diantara jari jemari Allah swt, sebagaimana didalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda, ”Sesungguhnya hati-hati bani Adam seluruhnya berada diantara dua jemari dari jari jemari ar Rahman bagaikan satu buah hati yang Dia swt memperlakukannya sekehendak-Nya.” didalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, ”Tidaklah ada satu hati kecuali dia berada diantara dua jari dari jari jemari ar Rahman, jika Dia berkehendak maka Dia akan meluruskannya dan Jika Dia berkehendak maka Dia akan menyimpangkannya.”

Didalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah saw memperbanyak doa dengan mengatakan : Ya Muqollibal Qulub Tsabbit Qolbi ‘ala Diinika (artinya : Wahai (Allah) Yang Membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku diatas agamamu).

Jika istri anda didalam masa iddahnya masih ingin bersama anda didalam islam dengan tidak murtad dari islam maka pernikahan anda berdua bisa diteruskan.

Akan tetapi jika ternyata sampai berakhir masa iddah nya ternyata istri anda tetap murtad dan tidak ingin bersama anda didalam islam maka anda berdua harus dipisahkan dan pernikahan anda berdua tidak bisa dilanjutkan. Tidak diperbolehkan bagi anda untuk tetap berpegang dengan tali pernikahannya, sebagaimana firman-Nya : “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (QS. Al Mumtahanah : 10)

BAB III

Kewajiban Suami Terhadap Istri Murtad (Study Kasus Di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota. Semarang)

A. Giografis dan Monografis

Perumahan Muktiharjo Indah merupakan bagian dari Kelurahan Muktiharjo Kidul yang terletak di sebelah Utara dan berjarak 2 km dari pusat pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul, 5 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Pedurungan dan 5 km dari pusat pemerintahan Kota Semarang. Perumahan Muktiharjo Indah terletak di sebelah barat Kelurahan Muktiharjo Kidul, dan batas-batas Kelurahan Muktiharjo Kidul secara geografis yaitu meliputi :

Sebelah Utara : Muktiharjo Lor

Sebelah Timur : Tlogosari Wetan

Sebelah Selatan : Tlogosari Kulon

Sebelah Barat : Kaligawe

Luas wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul 204.378 m² dengan jumlah penduduk 68.230 orang, yang terdiri dari laki-laki orang dan perempuan orang. Dalam menopang kehidupan sehari-harinya, penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul pada umumnya bermata pencaharian sebagai buruh industri, sebagian dari penduduknya ada yang menjadi buruh

bangunan,pedagang, petani, buruh tani,pengusaha, pengangkutan, PNS, pensiunan dan lain-lain (jasa).

Hal ini dapat dilihat dari data statistik sebagai berikut :

Tabel. 1

Mata pencaharian Kelurahan Muktiharjo Kidul

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 1 | Petani | 89 |
| 2 | Buruh Tani | 86 |
| 3 | Pengusaha | 572 |
| 4 | Buruh Industri | 6.289 |
| 5 | Buruh Bangunan | 3.793 |
| 6 | Pedagang | 2.280 |
| 7 | Pengangkutan | 681 |
| 8 | PNS | 3.882 |
| 9 | Pensiunan | 577 |
| 10 | Lain-Lain (Jasa) | 7.180 |
| | Jumlah | 25.429 |

Sumber : Buku Administrasi Penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Tahun 2015

Struktur pemerintahan di Kelurahan Muktiharjo Kidul :

- Kepala Kelurahan : Nurul Hidayati, SIP
- Kasi Pembangunan : Vryentin Yuniana
- Kasi Kesejahteraan Sosial : In Retnaningsih, S.Sos
- Kasi Pemerintahan : Mutmainnah

- Kasi Ketentraman dan Ketertiban : Sulistio Nugroho

Rata-rata tingkat pendidikan mereka adalah SD, SMP dan SMA namun ada pula yang mencapai jenjang perguruan tinggi ini dapat dibuktikan dengan data pendidikan di Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagai berikut :

Tabel. 2
Data Pendidikan Kelurahan Muktiharjo Kidul

| No | Pendidikan | Jumlah |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 195 |
| 2 | SD | 3.699 |
| 3 | Belum Tamat SD | 9.501 |
| 4 | Tidak Tamat SD | 1.093 |
| 5 | SLTP | 7.121 |
| 6 | SLTA | 7.581 |
| 7 | SMA | 3.109 |
| 8 | Perguruan Tinggi | 1.870 |
| | Jumlah | 34.115 |

Sumber : Buku Administrasi Penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Tahun 2015

Dari keseluruhan jumlah penduduk, agama yang pemeluknya terbanyak adalah agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari data pemeluk agama diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel. 3

Data Pemeluk Agama Kelurahan Muktiharjo Kidul

| No | Agama | Jumlah |
|-----------|----------------|---------------|
| 1 | Islam | 26.998 |
| 2 | Kristen | 3.978 |
| 3 | Katolik | 2.872 |
| 4 | Hindu | 91 |
| 5 | Budha | 176 |
| | Jumlah | 34.115 |

Sumber : Buku Administrasi Penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Tahun 2015

Penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul terdiri dari bermacam-macam pemeluk agama, akan tetapi dalam kehidupan sosial masyarakat berlangsung tentram. Diantara pemeluk agama satu dengan yang lain hidup berdampingan, saling menghormati, saling toleransi, kerukunan antar umat beragama berjalan lancar. Dalam kasus yang terjadi kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berbeda agama di perumahan Muktiharjo Indah, Kelurahan Muktiharjo Kidul terdapat tiga kepala keluarga yang berbeda agama.

B. Profil Keluarga Berbeda Agama

1. Muhammad Rofi'in (35 Tahun, Islam) dan Maria YusintaApriliani (30 Tahun, Kristen)

Kehidupan pasangan Muhammad Rofi'i dengan Maria Yusinta Apriliani dimulai pada tanggal 2 Oktober 2010, keduanya melangsungkan pernikahan di KUA Pedurungan, Semenjak dimulai perkawinannya hingga sekarang mereka dikaruniai dua orang anak yaitu laki-laki dan perempuan.

Sebagai kepala rumah tangga, Muhammad Rofi'i menjalankan fungsinya dengan baik begitu juga dengan Yusinta sebagai ibu rumah tangga, suami memberikan nafkah lahir dan batin, menyediakan tempat tinggal dan istri menjalankan kewajibannya berbakti kepada suami. Dalam mendidik anak-anaknya keduanya tidak pernah memaksakan kehendak agar mengikuti agama tertentu, kedua anaknya diberikan kebebasan dalam memilih agama menurut keyakinan dalam hati masing-masing.

Perkawinan Muhammad Rofi'i dengan Yusinta terjadi karena suka sama suka, mereka saling mencintai. Pada awalnya kedua orang tua tidak merestui hubungan keduanya karena masalah agama, akan tetapi dengan dorongan hati yang kuat dan bermusyawarah kepada keluarga kedua belah pihak sehingga mendapat restu, untuk dapat menikah dengan pilihan hatinya maka dari salah satu pihak calon mempelai perempuan mengalah dengan mengikuti agama Islam sehingga mereka dapat melangsungkan perkawinan dan setelah sah menjadi suami istri, selama enam tahun

menikah keluarganya berlangsung harmonis mereka dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan.

Selama tiga tahun menikah Istri berubah keyakinan ia kembali keagama semula yaitu Kristen dan suami tidak mempermasalahkan keyakinan istrinya dan menghormati keputusannya karena menurutnya agama itu tidak dapat dipaksakan seorang istri bebas memilih menurut keyakinan walaupun demikian suami setiap kali sholat ia meminta kepada Allah agar istrinya diberikan hidayah sehingga masuk Islam dengan sungguh-sungguh.¹ Sebelum istri murtad, sebagai suami ia berkewajiban mendidik agama kepada istrinya dengan mengajari ilmu tentang agama islam, seperti tata cara wudhu, sholat, membaca Al-Quran serta ilmu yang lain tetapi setelah istri murtad suami tidak lagi mengajarnya.

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya yang berbeda agama mereka tetap rukun dan bahagia, suami menghormati kegiatan peribadatan istri yang pada setiap malam jum'at dan malam minggu mengikuti acara keagamaan yang diikuti oleh tetangga-tetangga mereka yang beragama Kristen berupa pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian kepada Yesus Kristus, jika pada hari minggu pagi istri berangkat kegereja terkadang sendiri atau bersama anak kalau suami ikut ia hanya mengantarkan saja. Begitupun istri, ia menghormati kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh suami seperti menjalankan sholat terkadang di Masjid

¹Wawan cara dengan Muhammad rofi'i di Perumahan Muktiharjo Indah RT 07 RW 15, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang pada hari Selasa 15 September 2015

atau dirumah, mengaji Al-Qur'an dan juga terkadang mengikuti tahlil dan yasin jika pada saat ada undangan dari warga sekitar.

Sebetulnya di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang ini masih ada satu lagi keluarga berbeda agama yang suaminya beragama Islam dan istri beragama Katolik, sebelumnya mereka mengizinkan kepada penulis untuk memberikan informasi terkait keluarganya yang berbeda agama, akan tetapi setelah 5 bulan berlalu penulis mendatangi rumahnya untuk ketiga kalinya dengan tujuan meminta bukti berupa kartu identitas atau data yang membuktikan bahwa mereka benar-benar keluarga yang berbeda agama mereka tidak mau memberikan alasannya sebelum kedatangan penulis kehidupan rumah tangganya tenang dari gunjingan tetangga soal agama istrinya, tetapi setelah penulis datang untuk pertama kali guna untuk objek penelitian, ternyata kehidupan rumah tangga mereka kurang tenang karena banyak tetangganya yang sering membicarakan masalah agama istrinya. Dengan demikian, maka penulis tidak dapat menguraikan secara panjang dan jelas karena tidak ada bukti secara riil di lapangan sehingga tidak mungkin dijadikan sebagai objek penelitian.

C. Respon Masyarakat Terhadap Keluarga Yang Berbeda Agama

Pada umumnya masyarakat di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang khususnya yang beragama Islam mereka mengetahui tentang hukum Islam, akan tetapi dalam persoalan kehidupan berumah tangga yang berbeda agama mereka seolah-olah

tidak memperhatikan dan membiarkan yang terpenting tidak menimbulkan pertikaian dan menjaga keamanan di lingkungan perumahan tersebut.

Salah satu tokoh agama di perumahan Muktiharjo KH. Nur Syahid mengatakan bahwa pernikahannya itu batal setelah salah satu ada yang murtad, mengenai hak dan kewajiban telah gugur dan harus cerai. Sekertaris RW Bapak Sapto juga mengatakan hal yang sama mengenai rumah tangga yang berbeda agamakarena sudah menyalahi aturan agama Islam dan secara otomatis putuslah hubungan pernikahannya. Bapak Sudaryanto selaku Takmir Masjid di perumahan tersebut mengatakan bahwa keluarga yang semacam itu seharusnya sudah berakhir karena tidak sesuai dengan hukum islam dan pelakunya harus dihukum dengan alasan penistaan agama.

Sedangkan Ketua RW Bapak Untung berbeda pendapat tentang keluarga yang berbeda agama menurutnya jika pada saat menikah sah dan sudah diakui oleh agama dan negara maka hal itu tidak mempengaruhi hubungan mereka, kalau setelah menikah salah satu dari mereka berpindah agama itukan hak pribadi seseorang dan urusannya dengan Tuhan bukan kepada manusia dan yang terpenting tetap rukun terhadap keluarga dan masyarakat, sebagian yang lain merespon hal tersebut dan mengatakan bahwa itu urusan dalam rumah tangga masing-masing.

Masyarakat yang lain tidak memberikan pendapat tentang keluarga yang berbeda agama dan urusan hal seperti itu serahkan saja sama Tuhan, yang terpenting dalam keluarga mereka tetap bahagia, rukun, harmonis serta baik terhadap tetangga sehingga terjalin hubungan baik dalam keluarga

maupun tetangga dan masyarakat tetap rukun walaupun berbeda agama dalam keluarga dan tentunya dari tanggapan-tanggapan masyarakat yang berbeda tentang mereka yang keluarga berbeda agama tetaplah sabar dan kuat sehingga tidak mempengaruhi tatanan rumah tangga yang dibangunnya selama ini.

Menurut Drs. H. Sinwani², selaku kepala KUA Pedurungan mengatakan bahwa keluarga yang berbeda agama tersebut batal karena salah satu dari suami atau istri murtad dan senada oleh H. Nawawi AT, S.Ag, M.Ag³ selaku ketua MUI Kec. Pedurungan, Kota Semarang yang mengatakan bahwa perkawinannya tidak sah karena tidak sesuai dengan agama Islam dengan menunjukan surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya'' dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman''

Dengan demikian maka respon masyarakat terhadap keluarga yang berbeda agama berbeda-beda, yang berpendapat bahwa mereka yang keluarganya berbeda agama maka secara otomatis mereka putus adalah para jama'ah tahlil dan yasin yang diketuai oleh KH. Nur Syahid, sedangkan mereka yang menganggap bahwa keluarga yang berbeda agama itu tetap sah karena pada saat menikah mereka beragama Islam, adapun dalam megarungi kehidupan rumah tangganya salah satu dari mereka berpindah agama pendapat ini dari mereka yang kurang mengetahui tentang agama.

² Wawancara di kantor KUA Pedurungan pada tanggal 15 Februari 2016

³ Wawancara di rumah kediamannya Jl. Sidomulyo VI/42 Rt.04 Rw.XX, Perumnas Tlogosari Blok F Semarang pada tanggal 22 November 2015.

BAB IV

Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri Murtad

A. Analisis Respon Masyarakat Tentang Keluarga Yang Berbeda Agama

Masyarakat yang beragama Islam pada umumnya mengetahui tentang hukum Islam, dalam masalah rumah tangga yang berbeda agama masyarakat juga mengetahui bahwa perkawinannya secara otomatis telah putus karena sudah tidak sesuai syari'at agama, akan tetapi seolah-olah masyarakat membiarkan hal tersebut selama tidak mengganggu atau terusik dengan kehadiran mereka. Pada hal Al-Qur'an sudah menegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلَّمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ عَلَيْهُنَّ حُكْمٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar

kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan Al-Umm karya Imam Al-Syafi'I yang diterjemahkan oleh Prof. TK. H. Ismail Yakub, SH. MA. halaman 282 yang menyatakan bahwa apabila orang Islam itu murtad, lalu ia mengawini wanita Islam atau wanita murtad atau wanita musyrik atau wanita watsani, maka nikah itu batal. Penulis telah memaparkan dimuka bahwa Islam melarang pernikahan beda agama dan dalam hadist Rasulullah saw bersabda :

dari Usamah bin Zaid r.a. bahwasanya Nabi saw bersabda : “ Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam”.
Muttafaq'alah.¹

Hal ini juga didasari kaidah ushul fiqh berupa teori maqasid asy-syari'ah yang merupakan tujuan adanya syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Allah SWT berfirman dalam surat al-Jasiyah ayat 18 yang Artinya: *Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* Jadi, yang dimaksud dengan maqasid asy-syari'ah menurut asy-Syatibi adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum demi kemaslahatan

¹ Muh. Sjarief Sukandy, Terjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadist, PT. Alma'arif, Bandung 1983. Hal. 348

manusia. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut asy-Syatibiy ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan yaitu: daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan ternier). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Daruriyyat, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut ad-Daruriyyat al-Khamsah (daruriyyat yang lima)² Kelima daruriyyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
2. Hajiyyat, kebutuhan tingkat ,sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat daruriy. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. Tahsiniyyat, kebutuhan tingkat ,ternier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Berdasarkan tingkat kebutuhan yang pertama, yaitu daruriyyat maka ditemui istilah ad-Daruriyyat al-Khamsah. Adapun yang termasuk ad-Daruriyyat al-Khamsah. adalah: menjaga agama (hifzad-Din), menjaga jiwa (hifzan-Nafs), menjaga akal (hifzal-Aql), menjaga keturunan (hifzan-Nasl) dan menjaga harta (hifzal-Mal). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan memperoleh kemashlahatan jika ia menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau mafsadah jika tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara tegas bahwa salah satu pembatalan perkawinan yaitu pasal 75 sub (a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad, dan jika salah satu suami istri murtad maka harus cerai ini terdapat dalam pasal 116 sub (b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut sehingga perkawinannya tetap berjalan dan rukun dalam rumah tangganya walaupun salah satu dari suami istri murtad, mereka tidak menyadari bahwa keluarga yang berbeda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah yang menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan, kewarisan apabila terjadi perceraian.

Akibat yang timbul pada keluarga yang beda agama antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina selama beberapa tahun, memang pada awalnya sewaktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele bisa diatasi oleh dasar cinta. Tetapi lama-kelamaan ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi *boomerang* dalam membangun kokohnya rumah tangga. Bayangkan saja, ketika seorang suami (yang beragama Islam) pergi umroh atau naik haji, tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak - anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja, maka suatu rumah tangga yang awalnya adalah saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan.

Salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam dalam salat berjamaah bersama anak istri begitu juga sebaliknya kebahagiaan seorang isteri Kristen adalah pergi ke gereja berdoa bersama suami dan anak-anak, karena suami adalah seorang kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya. Begitupun ketika Bulan Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga apabila pasangannya sama-sama beragama muslim. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama, di sisi lain istrinya yang kebetulan beragama Kristen, pasti akan merasakan hal yang sama, betapa indahya melakukan ibadah di gereja bersanding dengan suami dan merayakan Natal bersama, namun itu semua hanya khayalan.

Di zaman pluralisme ini keluarga yang berbeda agama kelihatannya semakin bertambah, terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu untuk meraih kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu kecocokan dan saling pengertian sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan tumbuh kembang anak-anak dalam keluarga. Maka dari itu, kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pasangan suami isteri yang membina keluarga yaitu, saling mengisi dan melengkapi di antara pasangannya. Dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 33 mengatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami isteri tersebut harus didasarkan dengan rasa saling menghormati maupun saling mencintai agar kekokohan dalam berumah tangga tetap terjalin.

Menurut hemat penulis bahwa keluarga yang berbeda agama awalnya hanya didasari dengan rasa cinta, lama kelamaan seiring bertambahnya usia pasti akan merasakan akibatnya. Karena pada usia yang semakin dewasa tentunya akan mengarah pada pemikiran tentang adanya kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan disini tentunya tidak saja didasari dengan rasa cinta itu sendiri tetapi juga harus didasari dengan rasa iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat pada penciptanya dalam mencapai kebahagiaan yang kekal. Apabila semua itu tidak dimiliki dalam artian berbeda keyakinan, maka di dalam rumah tangga tersebut akan terasa renggang dan hampa. Dan

masalah dalam keluarga yang beda agama apabila dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orang, masalah yang timbul disini adalah tentang agama anak memang pada mulanya membebaskan anak memilih agama sesuai keyakinannya, pada kenyataannya mereka berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim, kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya menganut agama Kristen. Secara tidak langsung telah menjadi suatu kompetisi bagi kedua pasangan orang tua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut.

Maka anak pun akan terbebani mentalnya dalam memilih atau menganut agama mana yang akan dianutnya. Memang anak yang baik dan terpuji yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak dihadapkan pada masalah yang seperti ini anak pasti akan bingung mana yang harus dipilih, psikologi anak bisa saja menjadi terganggu oleh permasalahan orang tuanya.

Mengenai pendapat masyarakat yang menganggap bahwa keluarga yang berbeda agama itu adalah masalah keyakinan saja yang berhubungan dengan Tuhan bukan kepada manusia dan hak pribadi seseorang sehingga tidak bisa dicampuradukkan dalam urusan keluarga. Memang keyakinan itu merupakan hak asasi setiap warga negara, akan tetapi dalam masalah perkawinan yang semula seagama (Islam) namun dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pasangan untuk kembali keagama semula yaitu

Kristen, maka hal itu tidak lagi dikatakan sebagai hak asasi manusia karena sudah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama dan pelakunya juga dapat di pidanakan dengan tuduhan penipuan berkedok perkawinan, sayangnya undang-undang di Indonesia tidak mengatur tentang hal itu.

B. Analisis Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kaitannya Dengan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Murtad

Suatu perkawinan pasti timbul akibat hukum yaitu hak dan kewajiban antara suami istri, telah disebut muka bahwa Islam dan KHI mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Dalam kasus yang terjadi di Perumahan Muktiharjo Kidul menurut penulis bahwa keluarga yang berbeda agama sudah gugur hak dan kewajiban antara suami (Islam) dan istri (Kristen) walaupun dalam faktanya suami menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah lahir dan batin dan istri sebagai ibu rumah tangga mematuhi suami serta mengurus anak dan menyiapkan segala kebutuhan dalam keluarga, akan tetapi kalau menyangkut masalah agama sebagaimana KHI pasal 80 sub c yaitu suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa, tentunya bagi suami tidak dapat melaksanakan hal tersebut karena istri murtad.

Dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh agama maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbeda agama, walaupun dalam undang-undang di Indonesia tidak dijelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah, seandainya jika terjadi

perceraian, maka pihak pengadilan seyogyanya tetap mempertimbangkan untuk pihak suami agar tetap memberikan nafkah pasca cerai sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 : Artinya: dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, ayat ini mengandung pengertian seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya.

Jika seorang istri sudah melaksanakan kewajibannya, maka bagaimana mungkin dia tidak diberi nafkah? Sehingga penulis berpendapat, walaupun di Indonesia tidak ada aturan kewajiban suami terhadap istri untuk memberikan nafkah, pihak pengadilan (baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama) harus mempertimbangkan tetap adanya kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun kemukakan di atas tentang kewajiban suami terhadap istri murtad tinjauan hukum Islam yang lokasinya di Perumahan Muktiharjo Indah, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi keluarga Muhammad Rofi'in, pada keluarga Rofi'in bahwa dengan adanya perbedaan agama yang dianut istrinya terhadap keluarga kaitannya dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, atau orang tua kepada anak sebagian besar dapat terpenuhi, akan tetapi masih ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh Rofi'in dikarenakan terbentur pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu masalah kewarisan jika salah satu dari mereka meninggal dunia, status agama anak serta wali nikah jika anak sudah waktunya menikah.
2. Pengaruh yang timbul akibat perpindahan agama istri yang murtad di tinjau dari hukum Islam. Dengan mengetahui kehidupan yang riil terhadap keluarga yang berbeda agama maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap pencapaian tujuan kemaslahatan dari adanya suatu perkawinan yaitu dalam kehidupan perkawinan keluarga tersebut sebagian besar telah menjalankan masalah daruriyyah, tetapi salah satu poin terpenting yang terkandung dalam masalah daruriyyah yaitu menjaga agama tidak dapat dilaksanakan

sempurna sehingga mengurangi kesempurnaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban membimbing dan memberikan pendidikan agama bagi anggota keluarga.

3. Para ulama madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat apabila suami istri atau salah seorang dari keduanya murtad sebelum dukhul maka boleh dipisahkan, yaitu saat itu juga dipisahkan. Adapun apabila kemurtadannya terjadi setelah dukhul maka pemisahan diantara keduanya terjadi setelah selesai masa iddahnya. Sedangkan para ulama Hanafi berpendapat bahwa pasangan suami istri itu harus dipisahkan jika sudah ditegaskan kebenaran murtadnya

B. Saran

1. Perlu dibentuk peraturan yang khusus tentang perkawinan antar agama, seandainya hal ini tidak dapat diwujudkan dari instansi-instansi yang berwenang dan petunjuk pelaksanaan karena pada kenyataannya banyak pasangan beda agama sehingga salah satu menundukkan diri pada salah satu agama, maka setelah menikah salah satu dari mereka berpindah keagama semula karena semua itu hanya untuk menghindari kesulitan pernikahan mereka.
2. Seandainya peraturan yang ditetapkan menyangkut tidak diperbolehkannya perkawinan antar agama yang tertuang dalam KHI, maka hendaknya pemerintah memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat.

3. Perlu diadakan penyuluhan hukum dari instansi atau lembaga yang berwenang kaitannya dengan pernikahan antar agama sehingga warga masyarakat dapat mengetahui berbagai hal tentang perkawinan, misalnya, syarat-syarat, prosedur, tujuan dan akibat perkawinan.
4. Saran terakhir dari penulis adalah pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap keluarga yang berbeda agama karena sudah tidak sejalan dengan undang-undang maupun agama.

C. Penutup

Dengan rasa syukur penulis memanjatkan puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun masih sangat sederhana.

Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi, namun masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan, referensinya dan sebagainya. Meskipun demikian, penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT. Al-Ma'arif: Bandung, 1987.
- Iman An-Nawawi, Riyadus Shalihin, Bening Publishing: Jakarta, 2005.
- Amir Syarifuddin, *ukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Koiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (ukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1989.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Pembimbing, 1961.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali, 1989.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta : UI Pres, 1982.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbra, 2001.
- Amad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UI Pres, 1999.
- Drs. Kamal Mohtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT Rineka, 1991.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1993.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Sudikno Martokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Pustaka Grafika, 2002.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 2001.
- Wahyuni. SH-Setiowati. SH, *Hukum Perdata 1 (Hukum Keluarga)*, Semarang: CV. Duta Nusindo, 2002.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Ismail Yakub, *Al-Umm Terjemahan*, Jakarta Selatan : CV. Faizan, 1983.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : PT . Karya Toha Putra, 1996

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Rokhim

Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 06 April 1986

Umur : 30 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Dusun Brungkahjati 002/005, Desa Gebanganom, Kec. Rowosari, Kab.
Kendal.

Pendidikan : 1. SD Gebanganom, Kec. Rowosari, Kab. Kendal Lulus Tahun 1999.
2. SLTP NU 09 Rowosari, Kab. Kendal Lulus Tahun 2002
3. MA FUTUHIYYAH-1 Mranggen, Kab. Demak Lulus Tahun 2005

Semarang, 9 Juni 2016

Nur Rokhim